

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TABANAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

A.A Gd Jelantik W. Putra, Ida A. Putu Widiati, Luh P. Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia
Jelantik.wisnu@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Dampak yang diberikan oleh pandemi covid – 19 terasa begitu luas di berbagai sektor termasuk dari sisi pendapatan daerah khususnya pada pajak kendaraan, pajak kendaraan motor sendiri merupakan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19 dan untuk mencari tahu perlindungan hukum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan. Dalam melakukan penelitian digunakannya penelitian empiris yang diperoleh dari hasil mengamati kejadian nyata yang berada di lapangan. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan berdasarkan peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, pada masa pandemi covid 19 tidak berjalan efektif karena terjadinya penurunan pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebagian besar berdampak pada sektor ekonomi, kendala pembayaran pajak pada masa pandemi wajib pajak yang membayar pajak menurun yang mengakibatkan pendapatan asli daerah menurun. Perlindungan hukum bagi wajib pajak jika terjadi sengketa pajak wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding, upaya preventif dan represif adalah upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa pajak.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Perlindungan Hukum dan Wajib Pajak

Abstract

The impact given by the COVID-19 pandemic is felt so widely in various sectors including in terms of regional income, especially on vehicle taxes, the motorcycle tax itself is a regional tax. Therefore, this research aims to find out the procedures for implementing motor vehicle tax collection during the covid 19 pandemic and to find out legal protection for motor vehicle taxpayers in Tabanan district. In conducting research, empirical research is used which is obtained from the results of observing real events in the field. The results of this research in the implementation of motor vehicle tax collection in Tabanan district based on the regional regulation of the province of Bali Number 1 of 2011, during the covid 19 pandemic it did not run effectively due to a decrease in motor vehicle tax payment income which mostly had an impact on the economic sector, obstacles in paying taxes on During the pandemic, taxpayers who paid taxes decreased which resulted in decreased local revenue. Legal protection for taxpayers in the event of a tax dispute, the taxpayer can file an objection or appeal, preventive and repressive measures are efforts to resolve tax disputes.

Keywords: Legal Protection, Motor Vehicle Tax, Legal Protection and Taxpayer

I. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu terakhir virus covid – 19 atau yang sering dikenal dengan corona membawa wabah baru bagi dunia, virus ini pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya ada di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 bulan Desember (Sutaryo et al., 2020), virus ini telah menjadikan dunia sangat resah karena mengancam kesehatan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai kejadian pandemi. Dalam data tertulis bahwa virus ini terus bermutasi dan menyebar setiap harinya yang membuat masyarakat menjadi tersita perhatiannya.

Sama halnya dengan belahan dunia lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit virus corona. Hal tersebut berdampak langsung terhadap faktor – faktor perekonomian diantaranya perdagangan, investasi adapun faktor pariwisata, serta pajak yang terdiri dari pajak penerimaan, pajak perdagangan dan terutama pada pajak kendaraan bermotor. Apalagi di tengah pandemi ini, pemerintah sangat membutuhkan pajak sebagai penutup anggaran dalam menangani penyebaran virus corona yang terjadi. Dalam pembangunan daerah, daerah provinsi mempunyai pajak daerah yaitu salah

satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara umum, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak (Sari & Susanti, 2014).

Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah adalah instansi yang menangani adanya pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam kantor SAMSAT, dimana bekerja sama dengan tiga instansi yang berkaitan, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang berlaku efektif dari tanggal 6 April 2011.

Pada UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, salah satu tugasnya adalah melakukan desentralisasi di bidang pendapatan daerah, dan juga untuk mengusahakan tercapainya target dan meningkatkan pendapatan secara berkesinambungan untuk mencapai meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka unit pelayanan Kabupaten Tabanan diharapkan cepat dan tanggap agar mampu bekerja sama dengan baik demi tujuan dan sasaran kepada masyarakat dapat diwujudkan serta dipertanggung jawabkan. Di kantor samsat kabupaten Tabanan selain membuka pelayanan samsat kendaraan di kantor samsat, juga membuka beberapa program seperti Samsat Keliling, dor to dor ke rumah-rumah, dan samsat drive thru, Untuk memudahkan penagihan pajak dan mengejar target pendapatannya, tingkat kedisiplinan pajak pada masa pandemi ini menjadi menurun, sehingga orang – orang tidak semua taat dalam membayar pajak, sebagian besar karena berdampak pada sektor ekonomi.

Pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan bermotor diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pajak yang diadakan oleh pemerintah adalah pajak daerah dimana pajak tersebut mempunyai sifat yang memaksa yang didasari oleh peraturan perundang – undangan, serta adanya kontribusi wajib dari Kepala daerah yang beres oleh badan yang bersifat memaksa, yang berfungsi untuk digunakan sebagai kemakmuran masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan daerah. Berdasarkan sesuai dengan pemaparan diatas, penulis membuat penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan Pada Masa Pandemi Covid 19” Dari judul dan latar belakang yang penulis paparkan diatas sehingga penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan pada masa pandemi covid 19?, dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris berdasarkan hukum, yang dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta di lapangan yang sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber berupa melalui tindakan-tindakan yang diperoleh dilapangan serta yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan. Seringkali peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial (Adiyanta, 2019). Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik secara primer maupun sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan serta analisis untuk memperoleh suatu kebenaran dan berusaha untuk memahami kebenaran tersebut. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif (Rijali, 2019)

Data yang sudah terkumpul dan telah dikelompokkan serta diolah dan dianalisis dengan metode interpretasi hukum secara sistematis. Penulis memilih metode ini karena memaparkan tentang bagaimana sistematika dalam pemungutan pajak kendaraan di kabupaten tabanan pada masa pandemi covid 19 dan bagaimana perlindungan hukum yang akan didapatkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten tabanan, sehingga mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pada Masa Pandemi Covid 19

Salah satu kewajiban dari warga negara adalah salah satunya membayar pajak, dalam pemungutan pajak ada hal – hal perlu diperhatikan dalam pemungutan yaitu berdasarkan darimana sumber penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut serta kebangsaan seseorang wajib pajak. Setiap negara memiliki kewenangan mengenai pemungutan pajak, adapun batas kewenangan yang dilakukan terhadap warga negara tersebut, agar terjadi keseimbangan tidak semata – mata, pemungut pajak memberatkan orang yang sudah membayar pajak (Ilyas & Burton, 2013).

Dalam undang – undang, iuran yang bersifat memaksa dan tidak ada harapan dalam timbal balik balasan jasa dan harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara disebut dengan pajak, karena pajak tersebut digunakan negara untuk memfasilitasi rakyat dalam hal kepentingan umum.

Keberadaan pajak daerah dalam era otonomi daerah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisah dengan penyelenggaraan pemerintah (Wulan, 2018). Untuk menjadi warga negara yang baik, rakyat diwajibkan untuk selalu membayar pajak secara berkala dan tepat waktu serta secara ikhlas dan juga penuh dengan kesadaran. Pajak dapat diterima secara berkala dan terus – menerus sehingga hal ini bisa dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyatnya disesuaikan dengan kondisi (Mardiasmo, 2016).

Dalam pajak kendaraan bermotor, orang pribadi atau badan hukum yang tau cara menggunakan kendaraan bermotor dan menguasainya, serta mempunyai kendaraan tersebut adalah subjek pajak, arti kata dalam memiliki serta menguasai memiliki arti yaitu subjek pajak mempunyai, mempunyai dan menguasai, serta tidak memiliki namun bisa menguasai kendaraan bermotor (Saidi & Djafar, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu dengan bapak I Gusti Nyoman Wiraguna, S.Sos. selaku kepala seksi Pelayanan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan menjelaskan sistematika dalam pemungutan pajak kendaraan Di Kabupaten Tabanan Pada Masa Pandemi Covid 19 yang pemungutan pajaknya berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten tabanan pada masa pandemi ini tetap menjaga protokol pencegahan virus secara ketat yaitu wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau wajib membawa *hand sanitizer*, Di kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Tabanan Menerapkan program pelaksanaan seperti *samsat drive thru* *samsat gelis*.

Pada masa pandemi saat ini pelaksanaan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelum pandemi, dengan adanya program *samsat drive thru* dan *samsat keliling* ini diharapkan juga supaya wajib pajak yang menunggak dapat membayarkan pajak kendaraannya. Pada tahun 2018 dengan jumlah unit 223,107, pokok Rp. 117,058,777,200, denda Rp. 3,848,174,600, jumlah total pokok + denda Rp. 122,906,951,800, pada tahun 2019 dengan jumlah unit 236,493, pokok Rp. 128,555,614,900, denda Rp. 4,265,247,100, jumlah total pokok + denda Rp. 132,820,862,000, pada tahun 2020 dengan jumlah unit 213,652, pokok Rp. 117,062,282,850, denda Rp. 1,886,473,700, jumlah total pokok + denda Rp. 118,948,756,550, dan pada tahun 2021 dengan jumlah unit 201,190, pokok Rp. 117,795,128,550, denda Rp. 2,664,133,700, jumlah total pokok + denda Rp. 120,459,262,250.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan adapun mekanisme dan tata cara pemungutannya yaitu sebagai berikut: Pendataan Pajak Progresif, yaitu: Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, surat kuasa apabila mewakilkan. Sistem mekanisme dan prosedur dengan pemeriksaan berkas oleh petugas informasi, pendataan oleh petugas bapenda. Uraian proses wajib pajak melakukan konfirmasi data kendaraan, legalitas data kendaraan.

- Standar waktu pelayanan 5 menit.

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, faktur dan fotocopy, mengecek body kendaraan. Sistem mekanisme dan prosedur dengan petugas informasi cek fisik, loket BRI. Locket 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB), korektor. Locket2 pembayaran atau kasir, petugas cetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, penyerahan STNK dari SKPD, arsip, admin Polri, admin Bapenda.

- Standar waktu pelayanan 23 menit.

Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yaitu Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, faktur dan fotocopy, mengecek body kendaraan. Sistem mekanisme dan prosedur dengan petugas informasi cek fisik, loket BRI. Locket 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan dan cetak SPPKB, korektor. Locket2 pembayaran atau kasir, petugas cetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, petugas cetak STNK, penyerahan STNK dan SKPD, petugas cetak tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), arsip, admin polri, admin bapenda.

Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

- Standar waktu pelayanan 23 menit.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 yaitu Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, faktur dan fotocopy, mengecek body kendaraan. Sistem mekanisme dan prosedur dengan petugas informasi cek fisik, loket BRI. Locket 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan dan cek SPPKB, korektor. Locket2 pembayaran atau kasir, petugas cetak Surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, petugas cetak STNK, penyerahan STNK dari SKPD, petugas cetak tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), arsip, admin Polri, admin Bapenda.

Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

- Standar waktu pelayanan 95 menit.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 yaitu persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, STNK asli dan fotocopy, BPKB asli dan fotocopy, bukti pelunasan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) terakhir dan fotocopy, cek fisik kendaraan bermotor, kwitansi jual beli dan fotocopy. Sistem mekanisme dan prosedur dengan petugas informasi cek fisik, loket BRI. Locket 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan dan cek SPPKB, korektor. Locket2 pembayaran atau kasir, petugas cetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, petugas cetak STNK, penyerahan STNK dari SKPD, petugas cetak tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), arsip, admin Polri, admin Bapenda.

Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

- Standar waktu pelayanan 65 menit.

Rubah Bentuk Ganti Warna (RUBENTINA) yaitu Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, STNK asli dan fotocopy, BPKB asli dan fotocopy, bukti pelunasan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) terakhir dan fotocopy, adanya keterangan dalam bentuk surat berupa perubahan sifat, bentuk, mutasi masuk serta adanya surat rekomendasi perhubungan.

Mekanisme dan prosedur dengan petugas informasi, cek fisik, loket BRI. Locket 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan dan cetak surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB). Locket2 pembayaran atau kasir, petugas cetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, petugas cetak STNK, penyerahan STNK dan SKPD, petugas cetak tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), arsip, admin polri, admin bapenda. Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

- Standar waktu pelayanan 65 menit.

Duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu Persyaratan yang diwajibkan dengan membawa KTP asli dan fotocopy, BPKB asli dan fotocopy, surat keterangan kehilangan dan rekomendasi dari kepolisian, kwitansi berita kehilangan dari stasiun radio, tanda lunas pajak (TLP), cek fisik kendaraan bermotor. Mekanisme dan prosedur dengan Petugas informasi cek fisik, loket BRI. Loker 1 penelitian berkas, pendaftaran, penetapan dan cetak surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB), korektor. Loker2 pembayaran atau kasir, petugas cek surat ketetapan pajak daerah (SKPD), korektor atau pengesahan STNK, pemandu berkas, petugas cetak STNK, penyerahan STNK dan SKPD, petugas cetak tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), arsip, admin polri, admin bapenda.

Uraian proses wajib pajak adanya pengajuan berkas pembayaran, penerimaan, pengecekan, data wajib pajak, adanya surat pendaftaran dan pendataan (SPPKB), memeriksa kebenaran, pembayaran melalui kasir, pengesahan SKPD, mencetak STNK, disahkannya STNK, menyerahkan SKPD dan STNK ke wajib pajak.

- Standar waktu pelayanan 65 menit.

Berdasarkan biaya dan tarif di atas diatur sesuai dalam peraturan-peraturan pemerintah yakni : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 februari 2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut dan udara. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 13 februari 2017 tentang Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tarif PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 2 maret 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan*

Setelah melakukan wawancara dengan I Gusti Nyoman Wira Guna, S.Sos. selaku kepala seksi Pelayanan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan mendapatkan hasil bahwa apabila terjadi hal seperti adanya sengketa dalam hal pembayaran pajak, sengketa ini muncul sebagaimana orang yang wajib untuk membayar pajak tidak menyetujui dengan pemungutan dan penetapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang ditugaskan dan diberikan wewenang untuk memungut pajak, serta sebagai pejabat pajak.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bisa diajukannya keberatan namun harus disertai dengan bahasa Indonesia yang baik serta alasan yang jelas. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah paling lama sebulan sejak tanggal surat. Tanggal pemotongan atau surat pemungutan kecuali jika wajib pajak menunjukkan bahwa keadaan tidak memenuhi atau menyanggapi dalam pembayaran pajak karena diluar kekuasaannya. Jika wajib pajak sudah membayar sedikit sesuai dengan berdasarkan aturan yang sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 keberatan dapat diajukan, keberatan tidak disetujui apabila tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Pengiriman tanda surat keberatan melalui pos dari kepala daerah yang ditunjuk.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses banding dalam pengadilan adalah mengajukan surat banding dengan bahasa Indonesia yang baik, jangka waktu 3 bulan diberikan, jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak terpenuhi karena alasan diluar kekuasaan pembeding, alasan yang diajukan harus jelas dan berisi tanggal surat keputusan banding yang diterima, banding dilakukan jika sudah membayar setengahnya, banding ini dapat diterima sebagian ataupun ditolak.

Banding dan gugatan adalah merupakan bentuk sengketa pajak dalam arti yang sempit, sengketa pajak dapat terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah, antara lain karena perbedaan penghitungan besarnya pajak yang terutang. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak dalam hal terjadi sengketa pajak adalah upaya hukum "Keberatan". (Ispriyarso, 2019). Menurut arti luas sengketa dalam pajak dapat berupa keberatan, gugatan ke Lembaga pengadilan pajak. Philipus M Hadjon mengatakan bahwa ada dua jenis perlindungan hukum yang pertama adalah bentuk preventif dimana upaya perlindungan ini ada sebelum terjadinya sengketa atau dalam pencegahan terjadinya sengketa, setelah itu ada upaya represif yaitu perlindungan yang

diberikan setelah atau sesudah terjadinya sengketa hal ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa, penanganan ini dilakukan oleh pengadilan umum serta administrasi di Indonesia, prinsip ini guna menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia akan mendapatkannya perlindungan (Hadjon, 1987).

Berikut beberapa hasil data yang diperoleh dimana adanya kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan berdasarkan hasil wawancara menjelaskan kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Tabanan pada masa pandemi covid 19, dari pihak pemungut pajak tidak ada begitu kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tetapi dari pihak pembayar menurun akibat adanya pandemi ini yang mengakibatkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor yang menurun di UPTD Pelayanan pajak Retribusi Daerah Provinsi Bali, penurunan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak sebagian besar karena berdampak pada covid 19 saat ini yang melanda seluruh masyarakat Indonesia termasuk di provinsi Bali di kabupaten Tabanan yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami kesulitan di faktor ekonomi karena pada masa pandemi ini masyarakat sebagian besar kehilangan pekerjaan mereka atau kehilangan mata pencahariannya karena terkena PHK.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dalam rangka dilaksanakannya pemungutan pajak berupa pajak kendaraan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, pada masa pandemi covid 19 pemungutan pembayaran pajak tidak berjalan efektif karena pada masa pandemi covid 19 ini karena terjadinya penurunan pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebelum pandemi pendapatan total pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar Rp. 122,906,951,800, tahun 2019 sebesar Rp. 132,820,862,000 dan pada masa pandemi tahun 2020 sebesar Rp. 118,948,756,550, tahun 2021 sebesar Rp. 120,459,262,250. Penurunan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi saat ini karena berdampak pada sektor ekonomi yang banyak atau sebagian masyarakat yang berhenti bekerja atau dirumahkan. Di kantor samsat kabupaten Tabanan juga membuka beberapa pelayanan seperti samsat *drive thru* dan samsat keliling yang gunanya untuk memudahkan membayar pajak yang diwajibkan oleh setiap orang yang sudah menjadi wajib pajak demi meningkatkan pendapatan daerahnya.

Perlindungan hukum bagi wajib pajak dengan perlindungan hukum secara preventif yaitu untuk menghindari terjadi sengketa dengan melakukan pengajuan keberatan ke direktorat pajak dan dengan mengajukan upaya banding terhadap keberatan sengketa pajak tersebut ke pengadilan pajak dalam upaya perlindungan hukum represif.

2. Saran

Bagi Pemerintah Dalam Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan pada masa pandemi covid 19 ini diharapkan agar lebih memaksimalkan program-program yang sudah dibuat dan membuat program-program gebrakan terbaru seperti memberikan keringanan dengan penghapusan denda supaya bagi wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada masa pandemi ini demi meningkatkan pendapatan daerah, dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi warga masyarakat sebagai wajib pajak agar lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya pada masa pandemi ini, karena pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan asli daerah untuk membiayai keperluan daerah seperti pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak : Teori, analisis, dan perkembangannya*. Salemba Empat.
- Ispriyarso, B. (2019). Kelemahan Lembaga Keberatan Pajak. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), 248–258.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan : Edisi Revisi*. Andi.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2011). *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Raja Grafindo Persada.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

- Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78.
- Sutaryo, Yang, N., Sagoro, L., & Sabrina, D. S. (2020). *Buku praktis penyakit virus Corona19 (Covid-19)*. Gadjah Mada University Press.
- Wulan, S. R. (2018). *Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.